



P U T U S A N

Nomor 236/Pdt.G/2014/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang di ajukan oleh:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agam islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten sinjai, selanjutnya di sebut pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, semula bertempat tinggal di Kabupaten sinjai, sekarang tidak di ketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah republik indonesia (gaib), selanjutnya di sebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan pengugat;

Setelah memeriksa alat –alat bukti yang di ajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 November 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan sinjai dengan register perkara nomor 236/Pdt.G/2014/PA.sj. tertanggal 24 November 2014 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 desember 1998, pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah Kantor urusan Agama kabupaten sinjai sebagaimana tercatat pada kutipan akta nikah nomor 193/40/XII/1998 tanggal 26 Desember 1998;
2. Bahwa setelah menikah pengugat dan tergugat tinggal bersama selama 11 (sebelas) tahun yakni 3 tahun di rumah orang tua pengugat dan 8 (delapan) tahun di rumah kediaman bersama;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.236/Pdt.G/2014/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 29 oktober 2000,anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;
4. Bahwa bulan Januari 2010 ,tergugat pergi merantau ke malaysia dengan seizin penggugat dengan tujuan mencari nafkah,namun selama tergugat di malaysia tergugat tidak pernah pulang sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya,selama itu tergugat tidak pernah kirim nafkah/belanja berupa apapun menyebabkan penggugat menderita lahir dan batin bahkan alamatnya pun tidak di ketahui (gaib);
5. Bahwa Pada tahun 2012,pgunggugat mendapat kabar dari saudara tergugat bahwa tergugat sudah menikah lagi di malaysia dan sudah punya anak 1 orang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGUGAT);
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau,
- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.236/Pdt.G/2014/PASj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut di sebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa selanjutnya majelis telah berusaha menasehati penggugat agar tetap rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa usaha mediasi tidak dapat di lakukan karena tergugat tidak pernah datang, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian di bacakanlah surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap di pertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatan pengugat, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Tertulis:

- Fotocopy kutipan akta nikah nomor 193/40/XII/1998 tanggal 26 Desember 1998 yang di dikeluarkan oleh kepala kantor Urusan Agama Kabupeten sinjai yang telah di beri materi cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian di beri kode bukti P;

2. SAKSI 1, 45 tahun memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena kemanakan saksi ;
- Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat pernah tinggal bersama selama sebelas tahun lebih dan telah di karuniai seorang anak;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang sudah terpisah
- Bahwa penyebab sehingga penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal kaarena tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tdiak kembali;
- Bahwa tergugat tidak meninggalkan harta untuk memenuhi kebutuhan sehari hari penggugat;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.236/Pdt.G/2014/PASj



- Bahwa selama tergugat pergi penggugat tidak pernah mencari tergugat karena tergugat tidak pernah mengirim berita tentang keberadaannya, sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Malaysia;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah disusahakan untuk rukun kembali, tetapi penggugat tidak mau lagi kembali tinggal bersama dengan tergugat;
- Bahwa yang membiayai penggugat dengan anaknya, penggugat sendiri yang berusaha mencari nafkah;

SAKSI 2, 63 tahun memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena kemanakan isteri saksi;
- Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat pernah tinggal bersama selama sebelas tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang sudah terpisah
- Bahwa penyebab sehingga penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa tergugat tidak meninggalkan harta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat;
- Bahwa selama tergugat pergi penggugat tidak pernah mencari tergugat karena tergugat tidak pernah mengirim berita tentang keberadaannya, sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Malaysia;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah disusahakan untuk rukun kembali, tetapi penggugat tidak mau lagi kembali tinggal bersama dengan tergugat;
- Bahwa yang membiayai penggugat dengan anaknya, penggugat sendiri yang berusaha mencari nafkah;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.236/Pdt.G/2014/PASj



sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, (vide Pasal 65 dan 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan penggugat mohon diceraikan dari tergugat, maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sinjai berdasarkan relaas panggilan nomor 236/Pdt.G/2014/PA Sj. namun tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa penggugat hendak bercerai dengan tergugat dengan dalil yang pad pokoknya menyatakan tergugat tiba-tiba pergi tinggalkan penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia meskipun penggugat pernah mencari keberadaannya.

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan bukti P setelah diteliti ternyata dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan telah dicocokkan dengan tergugat adlah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah bidang perkawinan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.236/Pdt.G/2014/PASj



undang 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 , maka majelis hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa sekarang keadaan rumah tangga penggugat 3 (tiga) tahun lamanya sejak 2010 dan setelah itu tergugat tidak pernah kembali dan pula tidak member khabar mengenai keberadaannya meskipun penggugat pernah mencarinya, apalagi mengirimkan nafkah kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa amanat Undang-Undang tentang tujuan perkawinan dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga penggugat dan tergugat tidak mungkin terwujud lagi sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga penggugat dan tergugat (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim kemudian menjatuhkan talak satu bai'in shugraa tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan penggugat dan tergugat maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.236/Pdt.G/2014/PASj



berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014 Masehi bertepatan tanggal 23 Rabiulawal 1436 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. Muhammad Junaid, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar dan Abd. Jamil Salam, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs Alimuddin, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar

Drs. Muhammad Junaid

Hakim Anggota,

ttd.

Abd. Jamil Salam, S.H.I

Panitera pengganti,

ttd.

Drs Alimuddin

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK Perkara Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 400.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 491.000,00 (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.236/Pdt.G/2014/PASj